

**ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI LEMBAGA AMIL
ZAKAT AL – WASHLIYAH BERAMAL (LAZ – WASHAL)**

Pratista Andanitya Siregar
Program Studi Asuransi Syariah,
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,
pratistaandanityasiregar@gmail.com;

Fauzi Arif Lubis
Program Studi Asuransi Syariah,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,
fauziariflbs@uinsu.ac.id;

ABSTRAK

Zakat adalah kewajiban yang dibebankan pada harta yang dimiliki oleh setiap muslim, dari satu sudut pandang zakat adalah ibadah dan dari sudut pandang lain, itu adalah kewajiban sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu upaya memahami berbagai konsep yang ditemukan dalam proses penelitian, dengan menggunakan teknik analisis isi dan penelitian kepustakaan. Kajian ini membahas tentang pemanfaatan zakat pada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat sebagai instrument keuangan Islam merupakan sumber potensial untuk mengentaskan kemiskinan, Apa lagi saat ini Indonesia dihadapkan pada kondisi pandemi yang menimbulkan banyak dampak negatif. Zakat adalah hadir untuk membantu pemerintah dalam memulihkan perekonomian Indonesia dengan memberikan pengelolaan dan system penyaluran dari tahun sebelumnya, seperti menyalurkan dana zakat untuk digunakan sebagai modal usaha untuk mustahik.

Kata kunci: *Pengelolaan Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat AL – Wasliyah Beramal (LAZ – WASHAL)*

A. PENDAHULUAN

Sejak tahun 2020, dunia digemparkan dengan mewabahnya sebuah virus yang disebut dengan virus corona (Covid-19). Badan kesehatan dunia atau sering disebut WHO (World Health Organization) secara resmi mengumumkan virus corona (covid-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 per tanggal 9 April 2022 menunjukkan bahwa terdapat 6.031.636 jiwa yang terkonfirmasi kasus positif covid-19 di Indonesia.

Ekonomi selalu menjadi permasalahan yang sering dihadapi oleh banyak negara-negara berkembang. Ditambah lagi fenomena pandemi covid 19 dua tahun belakangan ini terus menjadi masalah terhadap ekonomi Indonesia bahkan dunia secara global. Permasalahan ekonomi pun selalu mendapat pandangan yang negative terhadap kehidupan social masyarakat dan kemiskinan menjadi salah

satu contohnya. Menurut Sanihah (2014:2) menyatakan kemiskinan merupakan permasalahan bagi setiap negara, golongan, sampai pada masing-masing individu. Tentunya memberantas kemiskinan saat ini sudah menjadi indikator didalam kesuksesan perekonomian bagi suatu negara. Sehingga kesejahteraan bagi masyarakat perlahan dapat terpenuhi.

Pandangan Islam terhadap perekonomian yang bersifat solutef ini perlu di dukungan penuh dari pemerintah. Pemerintah sebenarnya sudah memiliki upaya dalam rangka menanggulangi ini. Sebagai bentuk implementasinya, pemerintah membentuk suatu lembaga pengelolaan zakat agar dapat beroperasi secara optimal. Pengelolaan zakat yang dimaksud menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian pengawasan dalam pengumpulan, pendistri busian, dan pendaya gunaan zakat. Kegiatan-kegiatan tersebut, salah satunya Lembaga Amil Zakat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Sudirman (2007:99) Lembaga Amil Zakat merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat sehingga tidak memiliki afiliasi dengan Badan Amil Zakat. Sehingga Lembaga Amil Zakat dipandang sebagai suatu institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dilahirkan atas inisiatif masyarakat dan untuk masyarakat.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pengelolaan Zakat

Dalam kamus bahasa Indonesia, pengelolaan berasal dari kata “kelola” yaitu mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus. Dan didefinisikan juga pengelolaan adalah langkah-langkah yang dilakukan dengan cara apapun yang mungkin guna untuk membuat data yang dapat dipergunakan bagi maksud tertentu, dan pengelolaan mempunyai arti:

- a. Proses, cara, pembuatan mengelola.
- b. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.
- c. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.
- d. Proses yang membalikkan pada semua hal yang terlihat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan

Oleh karena itu untuk mencapai pengelolaan yang baik dapat dilaksanakan dengan mengatur dan mengarahkan berbagai pengelolaan yang sudah dirumuskan.

Mustahiq adalah seseorang muslim yang berhak memperoleh bagian dari harta zakat disebabkan termasuk dalam salah satu 8 (delapan) asnaf (golongan penerima zakat), yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, fisabilillah, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Sedangkan amil adalah badan atau lembaga yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari muzakki dan mendistribusikan harta zakat tersebut kepada para mustahik, disamping pada sisi yang lain amil juga termasuk dari salah satu 8 (delapan) asnaf diatas, sebagai mana terdapat dalam QS. At-taubah: 60. Sedangkan muzakki yang wajib dikeluarkan untuk zakatnya.

Menurut Didin Hafiduddin, pengelolaan zakat melalui lembaga amil berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, untuk menjamin disiplin pembayaran zakat. Kedua, menjaga perasaan rendah diri apabila beradapan

langsung untuk menerima haknya dari muzakki. Ketiga, untuk mencapai efiseinsi, efektivitas dan sasaran yang tepat dalam mengeluarkan zakatnya menurut skala prioritas yang ada disuatu tempat misalnya apakah disalurkan dalam bentuk konsumtif atau dalam bentuk produktif untuk meningkatkan kegiatan usaha para mustahik.

Zakat Produktif

Pada dasarnya zakat bukanlah santunan orang kaya kepada fakir miskin, melainkan pemberian langsung dari Allah SWT. Dengan demikian, Ketika ada orang kaya tidak maumengeluarkan zakatnya, maka bias saja kadar zakatnya diambil secara paksa oleh pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah, sebab harta itu adalah hak mustahik. Hal itu sebagaimana firman Allah Swt dalam surah ad- Dzariyatayat19 :

وَفِيَأْمُوا إِلَهُمَّ قَلِيلًا سَأَلُوا الْمَخْرُومَ

“Dan pada harta – harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

Zakat di satu sisi masuk kedalam wilyahfikh ibadah sehingga ia berkaitan langsung dengan beberapa kaidah fikih dan prinsipsoal ibadah. Salah satunya ialah prinsip ta’abbud (penghambaan diri secara total pada Allah). Di sisi lain, zakat bersifat sosial yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat ekonomi lemah.

Seiring berjalannya waktu, zakat tidak selalu bersifat konsumtif, akan tetapi sudah banyak yang mengarah kepada pengelolaan yang bersifat produktif, tujuannya adalah menjadikan zakat sebagai modal usaha bagi masyarakat. Sehingga dengan modal itu, ada harapan mampu mengubah kondisi mustahik menjadi muzaki. Ada dua cara pemberian harta zakat kepada para mustahik: (1) dengan cara *tamlik* (pemberian secara langsung yang menjadi haknya) dan (2) dengan cara *qardl al – hasan* (pinjaman tanpa bunga). Sebagai konsekuensi, modal usaha yang mereka terima harus dikembalikan kepada amil zakat. Soal pemberian modal usaha dengan modal *tamlik*, ulama sepakat membolehkan karena sebenarnya harta zakat itu adalah miliknya.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat post positivism digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2016). Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Penelitian ini analisisnya melalui telaahan literatur dari hasil penelitian terdahulu serta rujukan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pengelolaan dana zakat selama pandemi covid-19.

Adapun lokasi penelitian ini di wilayah Kota Medan dengan objek penelitian lembaga pengelola zakat yakni, Lembaga Amil Zakat Al – Washliyah Beramal (LAZ WASHAL). Selain itu pengumpulan data dilakukan dengan bahan hukum diperoleh melalui studi pustaka berupa peraturan perundang-undangan dan literature buku serta beberapa dokumen yang relevan dengan penelitian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga amil zakat dibentuk sebagai lembaga partisipasi bagi masyarakat dalam pengolaan dana zakat, infak dan sedekah. Zakat yang merupakan salah satu rukun Islam memiliki hukum wajib bagi umat Islam yang mampu atau sudah mencapai nisab dan haul sebagaimana yang ditetapkan dalam syariat Islam. Peran lembaga amil zakat sebagai operator bukan hanya sekedar meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian zakat. Tetapi juga memperhatikan fungsi pranata keagamaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan hasil guna dan dayaguna zakat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa di lembaga amil zakat Al Washliyah beramal telah melakukan perannya sebagai lembaga amil zakat. Dari segi pengembangan yang dilakukan, pola penyaluran zakat pada lembaga amil zakat ini terbagi menjadi dua. Pertama, penyaluran zakat konsumtif. Zakat yang didistribusikan untuk keperluan kosumtif kepada mustahik yang menerimanya cenderung dilakukan hanya dalam keadaan yang daruratsaja. Hal ini dilakukan apabila mustahik dari delapan asnaf sudah sangat membutuhkan bantuan dan tidak dapat ditunda dengan proses yang panjang penyalurannya. Kedua, penyaluran zakat produktif. Zakat yang disalurkan kepada mustahik dari delapan asnaf dengan konsep produktif yang diyakini dapat mendukung peningkatan ekonomi mustahik. Pengembangan zakat produktif dengan menjadikan dana zakat sebagai modal usaha dinilai lebih optimal untuk mengurangi angka kemiskinan. Sehingga bagi mustahik di lembaga amil zakat Al Washliyah beramal yang mempunyai kesiapan untuk dibimbing dan mempunyai keahlian maka distribusi dana zakatnya dalam usaha produktif. Setelah mengikuti program bimbingan dan pembinaan di lembaga amil zakat Al Washliyah beramal diharapkan mustahik mengalami peningkatan pendapatan dan dapat bertransformasi dari mustahik kemuzaki.

Bulan	Zakat Konsumtif	Zakat Produktif
September	4 Orang	1 Orang
Oktober	13 Orang	1 Orang
November	105 Orang	1 Orang
Desember	2 Orang	-
Januari	53 Orang	2 Orang
Februari	6 Orang	2 Orang
Jumlah	183 Orang	7 Orang

Berdasarkan table diatas pada lembaga amil zakat Al Washliyah beramal sejak awal beroperasi yakni September 2021 hingga Februari 2022 lebih sering menggunakan konsep zakat konsumtif didalam pendistribusian zakat kepada mustahik. Pada penyaluran zakat produktif, setiap mustahik diberikan bantuan modal melalui dua program yang ditawarkan. Pertama, washal bedah warung. Program ini mengajak para pedagang yang terkategori miskin untuk mengembangkan usaha yang telah dibuat. Setelah diberikan bantuan pelatihan manajemen dan marketing serta pembinaan berkelanjutan diharapkan pedagang yang menjadi mustahik dapat lebih berkembang dan meningkat penghasilannya dari yang sebelumnya. Kedua, washal produktif. Program ini diberikan kepada delapan asnaf yang memiliki jiwa berwirausaha. Setiap mustahik yang menerima zakat produktif akan diberikan bantuan modal usaha serta pembinaan berkelanjutan. Tentunya untuk mengikuti program ini setiap mustahik harus konsisten dalam menjalankannya. Indikator keberhasilan pada dua program di lembaga amil zakat Al Washliyah beramal ini adalah ketika para mustahik berhasil menjadi muzaki kedepannya.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada lembaga amil zakat Al Washliyah beramal terdapat dua pola penyaluran zakat. Pertama, penyaluran zakat konsumtif. Zakat yang didistribusikan untuk keperluan konsumtif kepada mustahik yang menerimanya cenderung dilakukan hanya dalam keadaan yang darurat saja. Kedua, penyaluran zakat produktif. Zakat yang disalurkan kepada mustahik dari delapan asnaf dengan konsep produktif yang diyakini dapat mendukung peningkatan ekonomi mustahik. Sehingga bagi mustahik di lembaga amil zakat Al Washliyah beramal yang mempunyai kesiapan untuk di bimbing dan mempunyai keahlian maka distribusi dana zakatnya dalam usaha produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Nuzulia. 2021. *AnalisisPengelolaan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19*. JurnalIlmiah Ekonomi Islam, 7(03), 2021, 1511-1517.
- Ridho, Hilmi, Abdul Wasik. 2020. *Zakat ProduktifKonstruksiZakatnomics: PerspektifTeoritis, Historis, dan Yuridis*. (Malang: Literasi Nusantara).
- Sudirman. 2007. *Zakat dalamPusaranArusModernitas*. Malang: UIN-Malang Press.
- Wulandari, Suci. 2021. *AnalisisPengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.